

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahasa manusia berasal dari bahasa sansekerta dan latin, yaitu *manu* dan *mens* yang artinya adalah berpikir dan berakal budi. Secara umum, manusia dapat diartikan juga sebagai suatu konsep, gagasan, kelompok atau individu. Manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki derajat paling tinggi diantara ciptaannya yang lain. Hal yang paling penting dalam membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah bahwa manusia dilengkapi dengan akal, pikiran, perasaan dan keyakinan untuk mempertinggi kualitas hidupnya didunia.¹ Manusia pada dasarnya memiliki hak yang melekat pada dirinya yang disebut dengan istilah Hak Asasi Manusia (HAM).

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodratif dan fundamental sebagai suatu anugrah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Pasal 1 menyebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²

Kesehatan telah menjadi bagian penting bagi masyarakat karena dengan kesehatan yang maksimal maka seseorang akan dapat menjalani aktivitasnya dengan baik. Kesehatan masyarakat yang baik akan tercipta apabila suatu keadaan kehidupan dapat tenang sehingga terjadilah yang namanya kesejahteraan. Indonesia masih mempunyai masalah terhadap kesehatan masyarakat yang wajib mendapatkan perhatian dari semua pihak, karena hal tersebut akan berpengaruh

¹ Muhammad, S. Sumantri, "Modul 1 "Hakikat Manusia dan Pendidikan", <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/MKDK400102-M1.pdf>, Mei 2022, hlm. 1.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1.

pada kualitas sumber daya manusia yang akan datang. Pembangunan adalah salah satu unsur kesejahteraan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945 (UUD) yaitu :

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), cacat adalah seseorang yang mengalami kekurangan sehingga menyebabkan nilai dan kualitasnya menjadi kurang baik dan sempurna dibandingkan dengan yang lain. Penyandang cacat menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat memberikan pengertian yaitu setiap orang yang mempunyai kelainan fisik/mental, yang dapat mengganggu dan atau merupakan suatu hambatan dan rintangan terhadapnya untuk dapat melakukan sesuatu secara selayaknya.

Pelayanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha melayani kebutuhan orang lain.⁴ Pelayanan pada dasarnya kegiatan yang ditawarkan kepada konsumen atau pelanggan yang dilayani, yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Administrasi didefinisikan sebagai penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis baik internal maupun eksternal dengan maksud menyediakan keterangan serta memudahkan untuk memperoleh kembali baik sebagian maupun menyeluruh. Salah satu kegiatan usaha yang menawarkan jasa kepada konsumen adalah instansi pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan menimbulkan persaingan antar penyedia pelayanan kesehatan termasuk diantaranya adalah rumah sakit.

Dengan adanya persaingan rumah sakit yang semakin tinggi disertai dengan banyaknya pembangunan rumah sakit baru, maka rumah sakit perlu terus meningkatkan diri dengan menyelenggarakan pelayanan yang bermutu dan memberi kepuasan terhadap konsumen. Salah satunya adalah pelayanan

³ Zaeni, Asyhadie. *Apek-aspek Hukum Kesehatan Di Indonesia*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 1.

⁴ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, "*Hasil Pencarian – KBBI Daring*", Mei 2022.

administrasi. Hukum Kesehatan tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan kesehatan dan pola pikir masyarakat.

Dalam dunia kesehatan yang semakin berkembang, peranan rumah sakit sangatlah penting untuk menunjang kesehatan terhadap masyarakat. Pihak rumah sakit harus memahami kebutuhan pasien secara menyeluruh supaya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan penyandang cacat. Dalam pelayanan kesehatan, rumah sakit juga harus memperhatikan etika, etika profesi para tenaga kerja yang bersangkutan didalam rumah sakit tersebut. Akan tetapi, para tenaga kesehatan sebagai tenaga profesional yang bekerja dirumah sakit dalam memberikan putusannya secara profesional dan mandiri. Putusan tersebut harus didasarkan atas kesadaran, tanggung jawab serta moral yang baik terhadap etika profesi yang dimiliki masing-masing para tenaga kesehatan.

Upaya Kesehatan melibatkan berbagai bentuk hubungan antara petugas kesehatan dengan pasien. Selain itu komunikasi dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit juga sangat penting termasuk bidang kedokteran. Dokter memiliki posisi yang dominan dalam rumah sakit, pasien hanya memiliki sikap pasif dalam tanpa menunggu wewenang untuk melawan. Komunikasi yang efektif dalam suatu hubungan tertentu sebagai proses transformasi pesan. Komunikasi dapat dilihat sebagai kompetensi inti untuk dapat menjelaskan gejala-gejala pasien, masalah dan kekhawatiran yang dialami, pengobatan yang akan dilakukan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka disimpulkan bahwa pelayanan kesehatan pada rumah sakit merupakan hal terpenting yang harus dijaga dan ditingkatkan kualitasnya berdasarkan standar pelayanan yang berlaku supaya masyarakat benar-benar mendapatkan pelayanan yang diberikan. Faktor tersebut yang merupakan kunci dalam kepuasan dari pasien. Untuk menciptakan perlindungan hukum bagi pasien, maka para pihak harus memahami hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya, termasuk pemberi jasa pelayanan kesehatan

agar bertanggung jawab terhadap profesi yang diberikan kepada penerima jasa pelayanan kesehatan.⁵

Sebagai salah satu contoh, seseorang yang melakukan perawatan dan pengobatan dengan menjalani rawat inap di salah satu rumah sakit yaitu Rumah Sakit Adi Husada. Pasien melakukan perjanjian dalam memilih salah satu dokter yang disediakan oleh pihak rumah sakit, dengan kondisi sakit yang dialami yaitu patah tulang. Tindakan lanjut dari pihak rumah sakit terkait dengan dokter yang dipilih sesuai dengan perjanjian tersebut, ternyata belum menerima informasi mengenai jadwal pemeriksaan lanjut terhadap pasien setelah menunggu beberapa hari. Karena pasien tersebut tidak tahan dengan rasa sakit yang dialami, maka bermaksud untuk mengganti dokter dengan dokter yang lain kepada pihak rumah sakit namun menolaknya dengan alasan yang tidak jelas. Oleh karena hal tersebut, pasien ingin meminta kembali uang yang sudah dibayar untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan serta rujukan dari rumah sakit tersebut ke Rumah Sakit Z.K.Z. permintaan tersebut juga tidak dapat diterima dan memberikan alasan uang yang sudah disetor tidak dapat dikembalikan kembali.

Dari pernyataan pihak rumah sakit yang telah tersebut, maka pasien berserah dan menunggu untuk jadwal operasi. Sebelum jadwal operasi dilakukan pasien meminta kejelasan mengenai tindakan apa yang akan dilakukan dokter mengenai tulangnya yang sudah patah, tetapi pasien langsung dioperasi tanpa ada penjelasan sebelumnya. Dan pada waktu itu juga, pasien diminta untuk menandatangani kertas 2 (dua) lembar yang kosong (tidak ditulis/diketik). Setelah beberapa hari sejak operasi dilakukan, terjadi pembengkakan pada bagian jahitan operasi dengan mengeluarkan cairan nanah, rasa linu dan merasakan kembali patah tulang yang dialami sebelumnya sehingga meminta dokter yang menanganinya untuk memeriksa kembali. Setiap pasien bertanya kepada dokter tersebut, tidak memberikan informasi masalah dan tidak peduli yang telah dialami pasien.

⁵ Titik, Triwulan Tutik, dkk. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, 2010, hlm. 4.

Setelah melihat dan mengalami kinerja dokter dan pihak rumah sakit tersebut, pasien ingin meninggalkan rumah sakit dengan meminta surat rujukan kembali ke rumah sakit lain dan meminta surat yang pernah ditandatangani serta rekaman medis tetapi ditolak pasien juga menerima sikap tidak sopan yang seharusnya dilayani secara profesional. Akibatnya pasien melakukan pengobatan dan konsultasi dengan dokter lain diluar rumah sakit tersebut, tetapi sebanyak 17 dokter ahli tulang yang berbeda menanganinya memberikan saran untuk kembali melakukan pemeriksaan kepada dokter yang sudah melakukan operasi tulangnya karena telah mengalami indikasi dan luka/ memar dikulit luar. Selama 2 tahun tersebut, pasien hanya tergeletak, kaki tidak bisa diangkat dan diteuk, terbaring tidak dapat tidur miring ke arah kiri/kanan dan luka jahitan terus mengeluarkan cairan. Hal tersebut menyebabkan pasien menjadi seorang yang cacat dan tidak dapat bekerja untuk menghidupi keluarganya.

Maka dapat disimpulkan, bahwa perlindungan hukum terhadap hak seorang pasien yang menyebabkan kecacatan dalam rumah sakit, yaitu hak yang sepatutnya didapatkan dan dimiliki sebagai pasien, apabila pihak rumah sakit memberikan pelayanan lalai dalam menjalankan kewajibannya pelayanan kesehatan. Berdasarkan kasus diatas, maka dalam skripsi ini penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai hak seorang pasien yang menjadi penyandang cacat yang tidak terpenuhi di rumah sakit dengan mengambil judul **“PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN PENYANDANG CACAT DALAM HAK PELAYANAN ADMINISTRASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka dapat didefinisikan masalah sebagai berikut :

1. Pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan melakukan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memberikan pertolongan terhadap pasien sehingga

mengakibatkan terjadinya kecacatan jelas diatur di dalam Undang-Undang NO.36 TAHUN 2009 Tentang Kesehatan.

2. Kerugian terhadap pasien dalam rumah sakit yang menyebabkan kecacatan pada tubuhnya diakibatkan dari kurangnya pertanggungjawaban pihak rumah sakit dan dokter sebagai tenaga kesehatan yang menangani.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka penulis memfokuskan pembahasan pada rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap pasien didalam rumah sakit berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan?
2. Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Hukum pihak Rumah Sakit Adi Husada atas Kerugian Terhadap Pasien Penyandang Cacat?

1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui keabsahan bentuk perlindungan hukum terhadap pasien dengan menyandang cacat secara permanen dalam rumah sakit berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Untuk menganalisis bentuk ganti kerugian yang diberikan pihak Rumah Sakit Adi Husada terhadap pasien menjadi penyandang cacat sebagai bentuk dari pertanggungjawaban hukum.

1.4.2. Manfaat Penelitian

1.4.2.1. Secara Teoritis

Manfaat secara teoritis dalam penulisan ini adalah dapat menjadi bahan rujukan bagi para penelitti selanjtnya dalam meneliti penelitian dan sebagai bahan

tambahan dalam menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai penelitian.

1.4.2.2. Secara Praktis

Manfaat Praktis dalam penulisan ini adalah sebagai bahan pengetahuan kepada mahasiswa atau masyarakat dan juga pihak-pihak mengenai perlindungan hukum terhadap pasien sehingga mengakibatkan kecacatan, dapat menjadi salah satu sumber informasi dan berupa gambaran penyandang cacat dan pasien dalam rumah sakit, dapat menjadi masukan terhadap pemerintah dan para penegak hukum dalam upaya penyandang cacat dalam memperoleh hak-haknya dan kesetaraan sosial.

1.5. Kerangka Teoritis/Konseptual/Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) teori, yaitu :

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Pendapat salah seorang ahli, yaitu Satjipto Raharjo yang memberikan pengertian tentang Perlindungan Hukum menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶ Perlindungan yang tertuang dalam PP (Peraturan Pemerintah) No.2 tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror,

⁶ Zennia, Almaida. “*Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai*”, <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/download/28858/pdf>, diakses April 2022, hlm. 218.

dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.⁷

Menurut Philipus M. Hadjon, mengenai perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia meliputi dua hal, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa antara pemerintah dengan rakyat dengan cara mendorong pemerintah lebih untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freis ermessen* dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.⁸ Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

Kedua, perlindungan hukum secara represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum secara represif dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Menurut sejarah dari barat, prinsip ini lahir dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

⁷ Repository skripsi. "*Landasan Teori Perlindungan hukum*", https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/8313/3/T1_312007058_BAB%20II.pdf, diakses April 2022, hlm. 1.

⁸ Philipus, M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 3-4.

2. Teori Keadilan

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut L.J. Van Apeldorn adalah upaya memberlakukan sikap yang sama terhadap hal yang sama dan memberlakukan hal yang ketidaksamaan dan tidak sebanding. Asas ini memberikan persamaan dalam kebutuhan hidup, seperti persamaan dalam bentuk perlakuan.⁹ Pengertian keadilan menurut John Rawls adalah setiap orang yang memiliki hak sama terhadap kebebasan asasi, dan jika terjadi ketidakadilan maka kaum yang tertinggal yang harus diuntungkan olehnya.¹⁰ Pengertian Kepastian juga dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “ketentuan”.¹¹ Kepastian Hukum juga memiliki arti yaitu : aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.¹²

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian menjelaskan suatu keadaan yang pasti. Kepastian hukum merupakan suatu jaminan mengenai hukum yang berisi tentang keadilan. Kepastian adalah suatu pedoman. Dalam kepastian hukum, hanya pertanyaan yang dapat dijawab secara normatif bukan sosiologi.¹³ Kepastian hukum secara normatif adalah peraturan yang dibuat dengan pasti yang didalamnya diatur dengan benar dan jelas. Kepastian hukum menetapkan pemberlakuan hukum dengan jelas, secara

⁹ Muhammad, Aunurrohim. “Keadilan, Kepastian dan kemanfaatan hukum indonesia”, <https://www.academia.edu/10691642/Keadilan-Kemanfaatan-Hukum-di-Indonesia>, Mei 2022.

¹⁰ “Teori Keadilan John Rawls Kritik Terhadap Demokrasi Liberal”, <http://195183-ID-teori-keadilan-john-rawls—kritik-terhadap.pdf>, Mei 2022, hlm. 2.

¹¹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, “Hasil Pencarian – KBBI Daring,” Mei 2022.

¹² Eben, Sirait. “Tinjaun Teoritis Mengenai Kepastian Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Jaminan Fidusia,”

https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/4256/8/7.%20Unikom_Eben%20Sirait31614803Bab%20II.pdf, diakses pada Mei 2022, hlm. 1.

¹³ Dominikus, Rato. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 59.

konsisten dan konsekuen dalam pelaksanaannya dan tidak dipengaruhi oleh suatu keadaan yang sifatnya subjektif.¹⁴

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua pengertian. Kepastian hukum merupakan suatu aturan yang bersifat umum, dalam hal ini dapat diketahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Pengertian yang kedua, kepastian hukum merupakan suatu keamanan hukum terhadap seseorang terhadap kewenangan pemerintah, dalam hal ini dapat diketahui apa saja yang boleh dan tidak boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara kepada seseorang sebagai individu.¹⁵

1.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu pedoman yang memberikan batasan dalam pengertian yang akan digunakan sebagai bahan dasar penelitian hukum. Adapun istilah-istilah tersebut antara lain, yaitu :

1. **Perlindungan hukum** adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁶
2. **Pasien** adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di rumah sakit.¹⁷

¹⁴ Cst Kansil, Christine, dkk. *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2009, hlm. 385.

¹⁵ Riduan, Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 23.

¹⁶ Satjipto, Rahardjo. "Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah", *Jurnal Masalah Hukum*, <http://siat.ung.ac.id/files/wisuda/2018-1-1-74201-271411191-bab1-04082018045714.pdf>, April 2022, hlm. 1.

¹⁷ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien, Pasal 1.

3. **Penyandang Cacat** adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik/mental yang dapat mengganggu dan menghambat secara layaknya.¹⁸
4. **Kesehatan** adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.¹⁹
5. **Tenaga Kesehatan** adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.²⁰
6. **Rumah sakit** adalah sebuah insitusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, jalan dan gawat darurat.²¹
7. **Dokter** adalah dokter, dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis lulusan pendidikan dokter, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diakui oleh Pemerintah.²²
8. **Hak-hak pasien** menurut Noor M, Aziz adalah hak yang dimiliki pasien selaku pengguna jasa kesehatan, baik pada rumah sakit, klinik, puskesmas dan sarana pelayanan kesehatan lainnya yang diatur dalam UU (Undang-undang).²³
9. **Administrasi** adalah suatu usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan.²⁴

¹⁸ Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, Pasal 1.

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Pasal 1.

²⁰ Undang-Undang No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 1 angka 6.


²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun Tentang Rumah Sakit, Pasal 1.

²² Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, Pasal 9.

²³ Noor M, Aziz. *Hubungan Tenaga Medik, Rumah sakit dan Pasien*, Jakarta: BPHN RI, 2015. hlm. 42.

²⁴ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, "*Hasil Pencarian – KBBI Daring*", Mei 2022.

1.5.3. Kerangka Pemikiran



Berdasarkan bagan kerangka pemikiran tersebut, dalam UUD RI (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia) tahun 1945 yang menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hak yang dimaksud dalam hal tersebut termasuk kedalam Hak Asasi Manusia yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Setiap hak yang dinyatakan dalam undang-undang dasar negara tersebut kemudian dituangkan kedalam undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. Undang-Undang ini jelas mengatur mengenai suatu hak setiap orang dan kewajiban pemerintah, dengan menjelaskan bahwa

Pasal 5

1. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
2. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.

Pasal 139

1. Upaya pemeliharaan kesehatan penyandang cacat harus ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial, ekonomis, dan bermartabat.
2. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi penyandang cacat untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis.

Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat (pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan). Apabila pemerintah tidak memperhatikan tanggungjawabnya maka hal tersebut terlihat jelas diatur didalam

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa :

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tugas Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Berdasarkan hak-hak tersebut maka muncul suatu teori, yaitu teori perlindungan hukum dan keadilan terhadap seseorang dalam keberadaannya sebagai makhluk yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi harkat dan martabatnya. Teori Perlindungan Hukum yang menyatakan bahwa manusia mendapatkan pengamanan atas kerugian yang dilakukan oleh orang lain dengan tujuan untuk dapat menikmati semua hak yang telah diberikan oleh hukum. Selain itu, perlindungan hukum berhubungan erat dengan keadilan bahwa dalam memperoleh perlindungan hukum terdapat keadilan atas perlakuan sikap yang sama dan perlakuan yang ketidaksamaan dan tidak sebanding. Berdasarkan teori-teori tersebut, selanjutnya telah diatur didalam

Namun pada kenyataannya, semua peraturan yang berlaku tersebut diatas menyimpang dengan fakta yang ada dikalangan masyarakat. Suatu hak yang tidak dipenuhi selayaknya manusia dapatkan, sehingga terjadi adanya suatu hak yang tidak terpenuhi oleh seorang penyandang cacat sebagai pasien dalam rumah sakit.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulis dalam penulisan dan pengembangan terhadap isi skripsi ini, maka diperlukan sebuah kerangka penulisan yang sistematis. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab yang diorganisirkan kedalam bab demi bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penyusunan dalam penelitian skripsi yang meliputi sub-bab antara lain yaitu latar belakang seorang pasien penyandang cacat dalam rumah sakit dengan mengidentifikasi permasalahan berdasarkan teori-teori yang ada.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang pengertian perlindungan hukum, bentuk perlindungan hukum mengenai teori-teori perlindungan hukum, yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengaitkan hasil dan tinjauan pustka yang diperoleh dari sumber-sumber berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pasien.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian skripsi ini dalam menjabarkan dan mencapai informasi mengenai rumusan masalah.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan permasalahan mengenai bagaimana perlindungan hukum pasien penyandang cacat dalam hak administrasi menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini, penulis menyampaikan pendapat yang berisi kesimpulan yang merupakan rangkuman dari pembahasan dan juga saran dari permasalahan yang diteliti dalam penelitian skripsi ini.

